



REPEH BAPIN KERTA BAHARUA

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG DINAS PENDIDIKAN

Komplek PEMDA Jl. Raya Soreang KM. 17 Soreang
Kabupaten Bandung



REKOMENDASI TEKNIS OPERASIONAL SEKOLAH

Nomor : 421.2/5452.4 - Disdik

SDIT SAFIRA GREEN SCHOOL

- Dasar :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 36 Tahun 2014 Tanggal 15 Mei 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0023736.AH.01.04. Tahun 2016, Tanggal 06 Mei 2016;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
 - Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha: 8120012262791, Tanggal 29 Desember 2018;
 - Surat Permohonan Rekomendasi Teknis Operasional SD dari Yayasan ASSAFIIR, Nomor : 03.001/SDIT.SGS/XI/2021, Tanggal 12 November 2021.

MEMBERI REKOMENDASI

- Kepada : SDIT SAFIRA GREEN SCHOOL
- Alamat : Jl. Sukawangi Kaler No. 41 RT. 001 RW. 007 Desa Jelegong
Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung
- Nama Ketua Yayasan : dr. SEPTIKA SIDESTYANTI, MMRS
- Untuk : Melaksanakan Operasional SDIT SAFIRA GREEN SCHOOL dengan ketentuan sebagai berikut :
- Biaya Penyelenggaraan Sekolah, Sarana Prasarana dan Pengadaan Tenaga Kependidikan Sekolah menjadi tanggung jawab Penyelenggara ;
 - Bersedia mentaati Peraturan Pemerintah lainnya yang berlaku ;
 - Rekomendasi ini mulai berlaku sejak dikeluarkan surat izin
 - Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kurang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Soreang
Tanggal : 13 Desember 2021

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANDUNG

Drs. H. Rini Hadiana, S.Sos., M.Ipol
Kepala Muda

NIP. 19690124 198903 1 001

Tembusan:

Yth. Bupati Bandung (sebagai laporan)

